

LAPORAN KEGIATAN
PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN
GANGGUAN (ATHG) PILKADES SECARA SERENTAK
TAHUN ANGGARAN 2021



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SANTRI NO 111
SUMEDANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Pilkades Secara Serentak Tahun Anggaran 2021.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pedoman bagi kegiatan yang sama dimasa yang akan datang, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporannya.

Disamping itu dengan adanya kegiatan Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Pilkades Secara Serentak di harapkan agar Pemerintah Daerah bisa mengantisipasi berbagai potensi dalam bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Daerah dalam pelaksanaan pilkades.

Akhirnya, semoga laporan Kegiatan Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Pilkades Secara Serentak ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sumedang, Oktober 2021
Penyusun,



ENCAY SOPIAHARTI, S.IP
NIP. 196909212007012010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan yang dihadapi oleh setiap bangsa dalam perjalanannya selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah Negara, dan keselamatan segenap Bangsa. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seringkali ada ancaman yang bertujuan untuk mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut. Tantangan adalah usaha – usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan tentang Bangsa dan Negara, Hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam dengan tujuan untuk mengalihkan/menghalangi secara tidak konvensional (tidak terlihat), sedangkan gangguan adalah hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat untuk menghalangi atau menghadang secara tidak terlihat.

Namun pada umumnya suatu bangsa dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi sehingga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dapat di pertahankan, karena bangsa tersebut mempunyai ketahanan nasional.

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut ancaman tantangan hambatan dan gangguan seringkali muncul yang bertujuan untuk memberikan rasa takut, rasa tidak nyaman ataupun mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut sehingga Masyarakat merasa cemas, tidak nyaman dan khawatir dalam melaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Dalam rangka mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di saat melaksanakan pemilihan kepala desa, perlu dilaksanakan upaya yang sinergis antar berbagai instansi dan perangkat daerah terkait sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan damai dalam melaksanakan pada momentum tersebut;.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4400);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi covid-19..

2. Tujuan

- a. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tentram.
- b. Memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi covid-19.
- c. Mewujudkan masyarakat sumedang yang tertib, aman dan kondusif pada masa pandemi virus Covid-19 dan menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BENTUK KEGIATAN

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pilkades Secara Serentak Tahun 2021

1. PERSONEL

1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang;
2. Unsur TNI;
3. Unsur Subdenpom III/2-1 Sumedang;
4. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang;
5. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.

2. HASIL

Dengan kegiatan ini, dapat terwujudnya diteksi dini mengenai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sehingga situasi dan kondisi di Wilayah Kabupaten Sumedang tetap dalam keadaan kondusif. Tidak terjadi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas yang berarti. Kepedulian warga masyarakat dalam membantu, menjaga keamanan cukup tinggi, diharapkan juga melalui kegiatan ini bisa melakukan cegah dini, antisipasi dini dan tangkal dini semua kerawanan yang akan terjadi bisa diminimalisir bahkan dihilangkan sehingga keamanan daerah dapat terjaga dan warga masyarakat dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berjalan aman, nyaman dan tentram.

Memutus mata rantai penyeberan baru virus covid-19 yang sedang mewabah di wilayah Kabupaten Sumedang.

3. SUMBER BIAYA

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebesar **Rp. 663.225.000,-**

Dengan Perincian :

1 Belanja Pegawai	Rp.	1.130.500,-
a. Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	: Rp.	1.130.500,-
2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.	660.775.000,-
a. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor	: Rp.	1.441.500,-
b. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	: Rp.	1.943.500,-
c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp.	5.760.000,-
d. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	: Rp.	24.750.000,-
e. Honorarium Tim Teknis Pelaksana Kegiatan	: Rp.	7.000.000,-
f. Belanja Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	: Rp.	568.200.000,-
g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	: Rp.	51.680.000,-

- 3 Jumlah
(Belanja Pegawai + Belanja Barang dan : Rp. 661.905.500,-
Jasa)

Demikian laporan kegiatan ini dibuat, sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Sumedang, Oktober 2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG,
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
NIP.196602281999011001

KEPALA SEKSI BINA KESBANG
DAN DEMOKRASI
SELAKU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN


ENCAY SOPIAHARTIM S,IP
NIP. 196909212007012010